



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pringsewu, 26 Mei 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pringsewu, 11 Desember 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, Nomor 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm., tertanggal 24 Februari 2021 telah

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0333/042/IX/2016, tertanggal 09 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 12 April 2020;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - c. Tergugat sering bermain judi koprok, yang diketahui karena Penggugat melihat langsung;
 - d. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkotika jenis sabu-sabu), dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke rumah dan dari mulutnya sangat menyengat bau alkohol;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



- e. Tergugat membawa perempuan lain ke dalam rumah kontrakan, bahkan sampai menginap pada tanggal 28 April 2020;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah pada siang hari dalam keadaan mabuk obat-obatan terlarang, setelah Penggugat mencoba menasehati agar Tergugat meninggalkan perilaku buruknya tersebut, Tergugat tidak terima dan mengajak untuk berpisah, yang akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat karenanya, sejak tanggal 12 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Rizki Erisanjaya bin Hasan Basri**) terhadap Penggugat (**Riska Meiyuriza binti Mahyudin**);

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar saling memaafkan dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan kedua belah pihak sepakat memilih Saiful Rahman, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Posita:

1. Bahwa posita nomor 1 sampai 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 benar terjadi cecok tapi bukan sejak awal menikah, namun sejak awal tahun;
3. Bahwa Posita nomor 5 *huruf a* tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat meskipun besarnya variatif, yaitu setiap bulan paling sedikit Rp. 100.000,-

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak Rp. 500.000,- dan sampai dengan Februari 2021
Tergugat masih memberikannafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Posita nomor 5 *huruf b*, benar Tergugat kadang pulang malam tapi tidak sampai tengah malam, maksimal jam 10 malam. Itu pun Tergugat lakukan untuk menenangkan diri setelah cekcok dengan Penggugat;
5. Bahwa Posita nomor 5 *huruf c benar*, namun Tergugat sudah berhenti main judi koprok sejak Tahun 2017;
6. Bahwa Posita nomor 5 *huruf d benar*, namun Tergugat sudah berhenti sejak bulan April 2020;
7. Bahwa Posita nomor 5 *huruf e* tidak benar, sebab yang membawa perempuan tersebut ke rumah kontrakan bersama adalah sepupu Tergugat ;
8. Bahwa posita nomor 6 dan 7 benar;
9. Bahwa posita nomor 8 benar pernah diperbaiki dan diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;
10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban posita 5 huruf a. benar Tergugat memberikan nafkah antara Rp. 100.000,- s/d 500.000,- tetapi tidak sampai Tahun 2021;
2. Bahwa jawaban terhadap posita 5 huruf e tidak benar. Tidak mungkin sepupu Tergugat yang membawa perempuan tersebut, sebab Penggugat sudah konfirmasi langsung kepada wanita tersebut bahwa ia mengakui foto di kamar Penggugat dan ia beralasan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/33/54.03/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, tanggal 23 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Buku/Salinan Akta Nikah Nomor : 18/18/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 09 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi di muka sidang yaitu :
Saksi I :

xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun, lalu di kontrakan di Dusun Ganjaran, terakhir kontrak di Pekon Way Jaha hingga pisah rumah satu tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama Saksi dan saat Saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat memakai obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak hampir satu tahun;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan suatu malam sekitar jam 01.00 Saksi mendamaikan mereka berdua setelah mereka bertengkar dan Saksi melihat memar di wajah Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa beberapa kali sempat rukun kembali namun upaya damia sejak pisah rumah tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai;

Saksi II :

xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi sekitar satu tahun, lalu pindah-pindah kontrakan dan terakhir kontrak di Pekon Way Jaha hingga pisah rumah satu tahun lalu;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ketidak harmonisan rumah tangga mereka karena pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama di rumah orang tua Saksi, juga dari cerita Penggugat sejak satu tahun setelah menikah;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat memakai obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak hampir satu tahun;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan suatu malam sekitar jam 01.00 Saksi mendamaikan mereka berdua setelah mereka bertengkar dan Saksi melihat memar di wajah Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa beberapa kali sempat rukun kembali namun upaya damia sejak pisah rumah tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang Saksi di muka sidang, yaitu :

Saksi I :

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Pekon Tanjung Kemala RT.01 RW.01, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, seingat Saksi 2-3 kali ;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir berkunjung sekitar awal Tahun 2020 sebelum puasa, Tergugat saat itu tinggal sendirin dan Saksi tidak tahu apakah sudah pisah rumah atau belum;
- Bahwa saat berkunjung terakhir itu, Saksi membawa teman perempuan Saksi dan menginap bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wanita tersebut teman dekat (pacar) Saksi bukan pacar Tergugat;
- Bahwa Saksi saat menginap tersebut tidur di ruang depan bersama wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ternyata perempuan tersebut sempat masuk dan ber-swafoto di kamar Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dulunya bekerja membantu orang tuanya di tambang batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat berhenti memakai narkoba karena sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang yang dijual oleh Tergugat untuk keperluan apa.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili adalah akta di bawah tangan yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, tidak dibantah oleh Tergugat dan pihak terkait serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini berdiam dan tinggal di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak upaya damai melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Saiful Rahman, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak lama setelah menikah yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering main judi

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koprok, Tergugat sering memakai narkoba dan minum minuman keras, Tergugat membawa perempuan lain dan menginap di rumah kontrakan saat Penggugat tidak ada di rumah. Dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2020 yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, maka Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan damai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanggamus C.q Majelis Hakim agar menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, diantara yang dibenarkan yaitu adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bukan sejak awal menikah akan tetapi sejak Tahun 2020. Sedangkan yang dibantah, diantaranya sebab-sebab pertengkaran yang termuat dalam posita 5.a dan posita 5.e dan Tergugat membenarkan secara berklausula posita 5.b, posita 5.c 5.d dengan uraian sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat juga membenarkan adanya pisah rumah sejak bulan April 2020 yang dipicu pertengkaran sebelumnya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih pulang dan tidur di ke rumah kontrakan bersama di way Jaha. Tergugat juga membenarkan pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat beberapa kali, namun upaya damai yang dilakukan setelah pisah belum pernah berhasil damai;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terkait posita gugatan nomor 5.a namun tidak sampai Tahun 2021 namun membantah jawaban lainya dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dengan uraian sebagaimana bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku kaidah bahwa pengakuan atau membenaran oleh pihak lawan terhadap suatu dalil fakta atau keterangan di persidangan maka dalil atau keterangan tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya atau telah menjadi fakta hukum (vide Pasal 311 Rbg). Dalam perkara *a quo* Tergugat telah mengakui atau membenarkan sebagian dalil gugatan, seperti : mengenai adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat meskipun berbeda tahunnya, adanya pisah rumah sejak bulan April 2020 dan adanya upaya damai beberapa kali sebelum dan sesudah pisah rumah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil jawaban yang diakui secara murni tersebut di persidangan sudah semestinya menjadi fakta hukum. Akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tulis yang dianggap relevan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazeggellen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni Saksi I dan Saksi II mendengar dan melihat langsung terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan setelah menikah saat mereka masih tinggal bersama di rumah Saksi, bahkan Saksi I pernah mendamaikan di suatu malam jam 1 setelah dikabari Penggugat habis bertengkar dan dipukul Tergugat dan sat itu Saksi melihat memar di wajah Pengguga dan keterangan Saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang sering mendapat pengaduan atau curhatan dari Penggugat tentang pertengkaran yang sering terjadi, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat identik satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April Tahun 2020 disertai tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami istri meskipun telah dinasehati oleh Saksi II, maka Majelis berkesimpulan keadaan yang demikian itu adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam karena pertengkaran tidak selalu identik dengan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi serta relevan pula dengan alasan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka alasan pokok perceraian Penggugat tentang adanya pertengkaran terus menerus patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan oleh Saksi I dan Saksi II dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya, demikian pula Hakim Mediator dan Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga mengetahui beberapa penyebab perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat, yaitu karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat jarang pulang, bila pulang sering larut malam, maka Majelis berkesimpulan beberapa sebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan terbukti sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan satu orang saksi bernama Anugrah Saputra bin Maran, saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Tergugat tidak mengetahui secara jelas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa perempuan yang menginap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020 adalah teman dekat (pacar) Saksi bukan pacar Tergugat, saat itu yang membawa perempuan tersebut juga Saksi dan tidur di ruang depan bersama Saksi bukan di kamar Penggugat, oleh karena itu Saksi tidak tahu bila perempuan tersebut selfie di kamar Penggugat.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang dihadirkan oleh Tergugat selain satu saksi tersebut, maka satu saksi saja tidak dapat memenuhi syarat materiil pembuktian, karena Satu saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nulus testis*), oleh karena itu Tergugat belum dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, serta bukti-bukti tertulis dan saksi Tergugat, Majelis menemukan fakta hukum yang terkait dengan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah tanggal 09 September 2016;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab atau pemicunya diantaranya Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orantuanya meskipun masih pulang rumah kontrakan bersama di Way Jaha;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Ayah Penggugat dan keluarga Tergugat beberapa kali namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam menghindari timbulnya keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا ثبت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan agar Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siyamto, S.H.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 0,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya materai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 420.000,-

(Empat ratus dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0214/Pdt.G/2021/PA.Tgm.